



## PEMERINTAH KABUPATEN GOWA DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Tumanurung Raya No. 10 B Sungguminasa Kode Pos 92111

### KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN  
GOWA NOMOR : 800/8378/PAUD-PNF**

### TENTANG

#### IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

#### PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

#### “LASHARAN NIZRA”

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Gowa maka dipandang perlu mengeluarkan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Lasharan Nizra Desa Jene Tallasa Kec. Pallangga Kab Gowa.**
  - b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam keputusan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822).
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48).
  - Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola PKBM
  - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Non Formal
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan PP Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code



Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Yayasan **Nizra Cendekia Mandiri** Jl. Jene Madingin No.106 Desa Jene Tallasa Kec. Pallabgga Kab Gowa. Nomor : 001/PKBM-NCM/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024 Kabupaten Gowa tentang Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Lasharan Nizra Desa Jene Tallasa Kec. Pallangga Kab Gowa.**

MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA** Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Lasharan Nizra Desa Jene Tallasa Kec. Pallangga Kab Gowa.**

**KEDUA** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Bab XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 ayat (3), maka pemberian Izin tersebut akan dicabut

**KETIGA** Keputusan ini mulai berlaku ditetapkan sejak tanggal **27 Desember 2024** sampai dengan tanggal **27 Desember 2025** ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI :  
SUNGGUMINASA PADA TANGGAL  
: 27  
DESEMBER 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**KEPALA DINAS**  
**TAUFIQ MURSAD,ST**  
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP : 197207011998031008

**Tembusan kepada Yth:**

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul-Sel di Makassar
2. Bupati Gowa (sebagai laporan)
3. Ketua PKBM Lasharan Nizra
4. Arsip.

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSe**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

